



**PUTUSAN**

Nomor 1065 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. LEX GORIS SON M. PEDO, bertempat tinggal di RT. 03, RW. 005, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka,
2. GABRIEL M. PEDO, bertempat tinggal di R.T. 03, RW. 005, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
3. REGINA RAGA, bertempat tinggal di RT. 03, RW. 005, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARIANUS MOA, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinar Keadilan, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 12, Maumere-Flores-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Januari 2015

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II dan III /Para Terbanding;

Melawan:

1. MARTHA DEWI ASTUTI, bertempat tinggal di RT. 06, RW. 05, Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
2. SUSTILA alias TANTA JAWA, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 006, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
3. WANTO, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 006, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
4. NIKULAUS PLEWAN, bertempat tinggal di Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;
5. VITALIS NATALIUS, bertempat tinggal di RT. 06, RW. 05, Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Victor Nekur, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Don Silipi RT. 01, RW. 02, Dusun Tour Orinbao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2015;

*Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 1065 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V /Para  
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II dan III /Para Terbanding telah menggugat  
sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding  
di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah anak kandung dari Penggugat II dan III,  
sedangkan Tergugat I adalah anak kandung dari Tergugat II, atau Saudari  
kandung dari Tergugat III, atau teman kumpul kebo dari Tergugat V;  
Dan Tergugat IV adalah bapak kecil dari Tergugat I sebab ayah kandung  
Tergugat I adalah kakak kandung dari Tergugat IV;
2. Sejak tahun 2004, Penggugat I (Lex Goris Son M. Pedo) hidup bersama  
dengan Tergugat I (Martha Dewi Astuti);  
Akibat dari hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri tersebut, telah  
lahir seorang anak perempuan bernama Maria Aldania Federika M. Pedo yang  
kini telah berusia ± 8 tahun (lahir tanggal 03 Maret 2005);
3. Bahwa hubungan Penggugat I dengan Tergugat I kemudian di proses menurut  
hukum adat setempat pada bulan September 2005 di rumah Tergugat I, II dan  
III di RT. 01, RW. 06, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
4. Pemberian *belis* dari Para Penggugat kepada Tergugat I, II, III dan IV diperinci  
sebagai berikut:

1. Kuda 11 ekor	: 11 x Rp6.000.000,00 = Rp66.000.000,00
2. Uang tunai	: = Rp5.800.000,00
3. Kalung 6 gram	: 6 x Rp500.000,00 = Rp3.000.000,00
4. Anting 4 gram	: 4 x Rp500.000,00 = Rp2.000.000,00
5. Pisang 40 tandan	: 40 x Rp50.000,00 = Rp2.000.000,00
6. Ayam 52 ekor	: 52 x Rp100.000,00 = Rp5.200.000,00
7. Kelapa 44 buah	: 44 x Rp2.000,00 = Rp88.000,00
8. Nangka 4 buah	: 4 x Rp50.000,00 = Rp200.000,00
9. Ubi 20 batang	: 20 x Rp5.000,00 = Rp100.000,00
10. Jagung biji 50 kg	: 50 x Rp3.000,00 = Rp150.000,00
11. Beras 50 kg	: 50 x Rp8.000,00 = Rp400.000,00
12. Sirih pinang 1 bakul	: = Rp100.000,00
13. Tembakau 1 bakul	: = Rp100.000,00
14. Dollar (kertas rokok)	: = Rp5.000,00

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 1065 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Daun lontar 4 ikat	: 4 x Rp1.000,00	= Rp4.000,00
16. Rokok Surya (12)		
4 bungkus	: 4 x Rp 12.000	= Rp48.000,00
17. Kambing 1 ekor	:	= Rp1.000.000,00
18. Moke/Arak 10 liter	: 10 x Rp20.000,00	= Rp200.000,00
19. Kopi biji 1 kg	:	= Rp26.000,00
20. Gula 2 kg	: 2 x Rp13.000,00	= Rp26.000,00
21. Daun teh 2 bungkus	: 2 x Rp1.500,00	= Rp3.000,00
22. Kue kering 1 toples :		= Rp15.000,00
23. Bawang merah 1/2 kg	:	= Rp20.000,00
24. Bawang putih 1/2 kg:		= Rp10.000,00
25. Halia 1 ikat	:	= Rp5.000,00
26. Kunyit 1 ikat	:	= Rp5.000,00
27. Merica 1/2 kg	:	= Rp10.000,00
28. Masako 1 renteng	:	= Rp5.000,00
29. Mi Kuda Manjangan 2 bks:	2 x Rp10.000,00	= Rp20.000,00
30. Labu Jepang 6 buah	: 6 x Rp2.000,00	= Rp12.000,00
8. Wortel 2 ikat	: 2 x Rp5.000	= Rp10.000,00
Jumlah		= Rp86.562.000,00

(delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua juta rupiah);

5. Pemberian dan penyerahan uang serta barang-barang yang nilainya sejumlah Rp86.562.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) diterima oleh Tergugat I, II, III dan IV, tersebut adalah untuk pengesahan hubungan Penggugat I dengan Tergugat I sebagai suami-isteri menurut ketentuan hukum adat setempat;

Dengan demikian Penggugat I dengan Tergugat I telah terikat secara sah menurut hukum adat setempat dan tidak boleh diputuskan oleh salah satu pihak, apalagi Penggugat I dengan Tergugat I sudah mempunyai seorang anak perempuan;

6. Pada tanggal 24 November 2009, Tergugat I memutuskan hubungan dengan Penggugat I dengan cara lari meninggalkan Penggugat I dan anaknya yang waktu itu baru berumur  $\pm$  4 tahun;

Bukti-bukti lain bahwa Tergugat I telah memutuskan Penggugat I yaitu:

- Tidak mau menghadiri acara syukuran yang dibuat oleh Para Penggugat di rumah Para Penggugat;
- Acara syukuran tersebut ada kaitannya dengan Penggugat I yang baru menyelesaikan kuliah di Universitas Nusa Nipa;

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 1065 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat melalui utusannya memanggil dan menjemput Tergugat I di rumah Tergugat II dan III, akan tetapi Tergugat I berkeras tidak mau hadir pada acara syukuran tersebut;
  - Tergugat II, III, dan IV juga tidak mau mengizinkan Tergugat I untuk menghadiri acara syukuran tersebut;
  - Setelah acara syukuran tanggal 27 Desember 2012, baru Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I sudah hamil dan sudah hidup bersama dengan Tergugat V dan tinggal di Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
  - Para Penggugat pernah datang di rumah pihak Tergugat V di Nangarasong, dan ternyata benar Tergugat I sudah hidup serumah dengan Tergugat V;
  - Kini, hubungan Tergugat I dengan Tergugat V telah lahir seorang anak perempuan berumur  $\pm$  8 bulan;
7. Berdasarkan fakta-fakta bahwa Tergugat I sudah bersuamikan lagi dengan Tergugat V dan telah memperoleh keturunan (anak) maka kepada Para Tergugat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menurut ketentuan hukum adat setempat, berkewajiban untuk mengembalikan belis berupa barang-barang dan uang sejumlah Rp86.562.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun;
8. Bahwa selain Para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan belis kepada Para Penggugat, maka kepada Para Tergugat juga dibebani untuk membayar denda adat yaitu: *lain nair met lee* (dalam bahasa Indonesia yaitu: Isteri pergi meninggalkan Suami dan Anak) yang terdiri dari:
1. *haput waen meang, hok mata miak*;
  2. *umin lin wutuk welin*;
  3. *lepo lin woga welin*;
- Yang jumlah pembayarannya 7 (tujuh) ekor kuda dan 1 (satu) butir emas;
9. Denda adat tersebut di atas wajib dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika, karena Tergugat I, Tergugat II, III dan IV secara sepihak telah memutuskan hubungan Penggugat I dengan Tergugat I yang sudah  $\pm$  5 tahun hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Sedangkan Tergugat V yang sesungguhnya telah beristeri dan mempunyai anak, tetapi sudah hidup bersama lagi dengan Tergugat I sebagai layaknya suami-isteri dan mempunyai seorang anak perempuan;

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 1065 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat maka mohon diletakkan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta milik Para Tergugat, baik harta-harta tidak bergerak maupun harta-harta bergerak, antara lain:

Harta tidak bergerak:

- Tanah dan 2 (dua) buah bangunan rumah semi permanen, yang terletak di RT. 001, RW. 006, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan batas-batasnya:

- Utara : dengan Jalan Setapak;
- Selatan : dengan pekarangan Simeon Nurak Sani;
- Timur : dengan pekarangan Simeon Nurak Sani;
- Barat : dengan pekarangan Kosmas Bali dan Paulus Robertus;

Yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, II dan III;

- Tanah dan bangunan rumah dikuasai dan dimiliki oleh pihak Tergugat IV di Nangatobong, Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;
- Tanah dan bangunan rumah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat V di Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;

11. Bahwa Para Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dapat menjatuhkan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat menyatakan *verzet*, banding, maupun kasasi;

12. Para Penggugat telah melakukan upaya untuk penyelesaian secara kekeluargaan yaitu pada tanggal 03 Pebruari 2013, tanggal 10 Pebruari 2013 dan tanggal 16 Pebruari 2013, namun Tergugat I tetap berkeras untuk memutuskan/berpisah dengan Penggugat I;

Tergugat II, III dan IV juga tidak mampu untuk menasehati Tergugat I supaya rukun lagi dengan Penggugat I bahkan Para Tergugat bersikap masah bodoh saja. Sedangkan pihak Tergugat V, meskipun sudah mempunyai isteri dan anak tetapi tetap saja hidup bersama /serumah dengan Tergugat I, maka upaya perdamaian secara kekeluargaan gagal;

13. Pada tanggal 17 Pebruari 2013 Para Penggugat melaporkan persoalan ini kepada Ketua RT. 001, RW. 006, Kelurahan Madawat;

Laporan Para Penggugat dibuat dengan tanda terima tanggal 17 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat II dan Ketua RT.01/RW. 06;

Tanggal 24 Pebruari 2013, di urus oleh Ketua RT 01/RW. 06, akan tetapi tidak ada penyelesaian;

14. Bahwa persoalan ini, kemudian di urus di Kantor Camat Alok yaitu pada

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 1065 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2013, tanggal 23 Juli 2013, tanggal 03 Agustus 2013 dan tanggal 24 Agustus 2013;

Camat Alok, Lurah Madawat, dan Petugas Kantor Camat berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Pada saat di urus di kantor Camat Alok, Para Tergugat mengakui Tergugat I telah kawin dengan Tergugat V dan mau membayar denda adat saja, sedangkan *belis* dibayar dengan anak, akan tetapi tidak disetujui oleh Para Penggugat, sebab menurut ketentuan hukum adat setempat, Para Tergugat wajib mengembalikan uang dan barang-barang yaitu *belis* yang pernah diterima dari Para Penggugat, dan denda adat;

15. Oleh karena itu, upaya damai di luar sidang Pengadilan, telah diupayakan oleh Para Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan di atas;
3. Menyatakan hukum, hubungan Penggugat I (Lex Goris Son M. Pedo) dengan Tergugat I (Martha Dewi Astuti) sebagai suami isteri dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Maria Aldania Federika M. Pedo adalah sah menurut ketentuan hukum adat;
4. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat I yang hidup bersama sebagai suami-isteri dengan Tergugat V adalah perbuatan melanggar hukum adat "*Lain Nair Met Lee*";
5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II, III, dan IV yang mendukung perbuatan Tergugat I dengan Tergugat V adalah perbuatan melanggar hukum;
6. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar *belis* yang diterima dari Para Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp86.562.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada Para Penggugat yang dibayar secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, membayar denda adat yaitu *Lain Nair Met Lee* berupa 7 (tujuh) ekor kuda dan 1 (satu) butir emas kepada Para Penggugat Menghukum Para Tergugat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar biaya perkara;

Subsidaair /atau, menjatuhkan keputusan lain yang dipandang adil;

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 1065 K/Pdt/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Maumere tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena perkara *a quo* merupakan kewenangan Pemangku Adat setempat dikarenakan menurut kehendak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2, dinyatakan bahwa dengan perumusan Pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dengan Penggugat I merupakan hubungan hukum dalam wilayah pergaulan hukum adat setempat;
2. Jadi gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat mengenai pengembalian *belis* dan pembayaran denda adat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/3013/PN.MMR, tanggal 2 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan antara Penggugat I (Lex Goris Son M. Pedo) dengan Tergugat I (Martha Dewi Astuti) yang telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Maria Aldania Federika adalah sebagai suami isteri yang sah menurut ketentuan hukum adat setempat;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah hidup bersama selayaknya suami isteri dengan Tergugat V adalah perbuatan yang melanggar hukum adat setempat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng mengembalikan belis yang telah diserahkan Para Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp86.562.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk membayar denda adat yaitu 1 (satu) ekor kuda kepada Para Penggugat;

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 1065 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 49/Pdt.G/3013/PN.MMR, tanggal 2 Juli 2014 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 120/PDT/2014/PTK, tanggal 27 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat /Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MMR, tanggal 2 Juli 2014 yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat /Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I/Terbanding I pada tanggal 06 Januari 2015 kemudian terhadap putusan tersebut oleh Penggugat I/Terbanding I melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/PDT.G/2013/PN.MMR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 30 Januari 2015 dan tanggal 2 Februari 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V /Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 13 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

*Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 1065 K/Pdt/2015*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I /Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 6 Januari 2015 Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi, telah menerima dan menandatangani relas pemberitahuan putusan banding (copy bukti terlampir);
2. Pada tanggal 16 Januari 2015 Para Penggugat /Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan Kuasanya telah mengajukan permohonan /pernyataan kasasi (copy bukti terlampir);
3. Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2015 Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi mengajukan "Memori Kasasi" yang isinya menolak pertimbangan hukum dan diktum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 120/PDT/2014/PTK tanggal 26 November 2014;
4. Maka ketentuan-ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Telah dipenuhi oleh Para Pemohon Kasasi /Para Kuasanya, maka formil permohonan kasasi ini diterima karena telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan Undang-Undang;
5. Bahwa terlampir pula didalam memori kasasi ini:
  - Buku masalah-masalah hukum perdata adat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman Tahun 1981. (lihat halaman 16, 17 dan 18);
  - Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2482 K/Pdt/2005 tanggal 18 Desember 2006 dalam Perkara perdata Nomor 8/PDT.G/2003/PN.MMR antara Aloysius Payong, Cs melawan Yoseph Esau;
  - *Dictum* putusan Mahkamah Agung tersebut, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 61/PDT/2004/PT. K, tanggal 16 Agustus 2004 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere, Nomor 8/PDT.G/2003/PN.MMR tanggal 21 Januari 2004;
  - Maksud dilampirkan beberapa bukti surat tersebut di atas, agar menjadi bahan pertimbangan hukum dalam pemeriksaan tingkat kasasi, untuk membatalkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere, dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 1065 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas-tegas menyatakan:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Pengadilan karena:

- a. Tidak berwenang dan melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

7. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, beberapa yurisprudensi yang menjadi dasar hukum untuk membatalkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 384 K/Sip/1961 tanggal 4 Juli 1961 yang menyatakan:

"Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)";

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1969 yang menyatakan:

"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau kembali keputusan Pengadilan Negeri /Tinggi, yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)";

8. Bahwa Para Pemohon Kasasi menolak pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang di dalam putusannya mulai halaman 8 alinea terakhir sampai dengan halaman 11;

Hal-hal prinsip menurut ketentuan hukum adat setempat, diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim Banding (Pengadilan Tinggi Kupang);

Majelis Hakim Banding, justru berpendapat bahwa perkawinan Penggugat I dengan Tergugat I tidak dilakukan menurut aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* putusan halaman 8 dan 9);

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, dalam putusannya halaman 9 alinea ke 2 mempertimbangkan sebagai berikut:

Kami kutip:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diketahui, perkawinan Penggugat I dengan Tergugat I, tidak dilakukan menurut aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karena itu

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 1065 K/Pdt/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, maka perkawinan antara Penggugat I dan Tergugat I tersebut adalah merupakan perkawinan yang tidak sah menurut hukum;

Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia,

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang seperti yang kami kutip di atas, patut dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi berdasarkan alasan-alasan:

1. Majelis Hakim Banding, mengabaikan ketentuan hukum adat di wilayah Kabupaten Sikka, sebab Hukum Adat mengenal perkawinan adat dengan berbagai tahapan;
2. Didalam buku "masalah-masalah Hukum Perdata Adat" yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman Tahun 1981, halaman 16, 17 dan 18, mengatur hal tentang perkawinan menurut hukum adat tersebut (bukti terlampir);
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang, yang melakukan penelitian dan penulisan Hukum Adat di Kabupaten Sikka, namun mengabaikan dan tidak memperhatikan dan menggunakan aturan-aturan Hukum Adat yang telah diteliti tersebut;

Terbukti didalam pertimbangan hukum putusannya, tidak mengakui perkawinan menurut tata cara hukum adat Kabupaten Sikka;

Oleh karena Majelis Hakim Banding, tidak mempertimbangkan atau kurang cukup mempertimbangkan ketentuan hukum adat Kabupaten Sikka, maka pertimbangan hukumnya patut dibatalkan;

4. Majelis Hakim Banding, membatalkan begitu saja atau menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada halnya Pengadilan Negeri Maumere telah cermat dan tepat memberikan pertimbangan hukum (Putusan Pengadilan Negeri Maumere, mulai halaman 39 s/d halaman 48);
5. Majelis Hakim Banding, mengabaikan keterangan saksi ahli adat Kabupaten Sikka yang dihadirkan di persidangan Pengadilan Negeri Maumere, yaitu keterangan saksi-ahli Oscar Mandalangi Parera (Putusan Pengadilan Negeri Maumere hal. 36 s/d hal. 38);

Saksi ahli adat tersebut, antara lain menerangkan:

- Saksi tidak mengenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa hukum adat Sikka mengenal belis yang disebut "Ata du'a lin welin";

*Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 1065 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *belis* dalam adat Sikka berupa *bahar* (emas), *bala* (gading), *jarang* (kuda) dan *hoang* (uang);
- Bahwa yang memberi *belis* adalah pihak laki-laki dan yang menerima adalah pihak perempuan;
- Bahwa kalau isteri tinggalkan suami disebut " *Lain Nair men le'e* yang sanksinya adalah harus mengembalikan seluruh *belis* yang sudah dibayar dstnya;

6. Bahwa Majelis Hakim Banding, telah salah menerapkan hukum tentang ketentuan *Belis* menurut hukum adat Kabupaten Sikka (lihat putusan halaman 9 alinea ke 3 dan ke 4 dan hal. 10);

Pada hal; 9, Majelis Hakim Banding, mengulas mengenai *belis* dan pada hal;10 tentang pemukulan Penggugat I terhadap Tergugat I;

Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia;

- Bahwa adanya penyerahan *belis* oleh Penggugat I kepada Tergugat I diakui oleh Tergugat I dan Para Tergugat lainnya (lihat jawaban Para Tergugat tanggal 28 Januari 2014);

- Tergugat I yang lari mengikuti Penggugat I, oleh Penggugat I dan Para Penggugat lainnya telah membayar denda adat "*Rii Bai Rotan Gorot*" (ongkos cari) lihat keterangan saksi Para Penggugat Herman Yosef Mado, putusan Pengadilan Negeri halaman 21 keterangan saksi Para Penggugat Nikodemus Susar, putusan halaman 22, keterangan saksi Para Penggugat Sdra. Ambrosius Edison, putusan halaman 36;

Denda adatnya berupa pembayaran 1 (satu) ekor kuda dan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Setelah Tergugat I lari ikut dengan Penggugat I penyerahan *belis* dibicarakan dan disepakati oleh kedua belah pihak;
- Para saksi pihak Para Tergugat: mengakui bahwa Tergugat I sudah di *belis* oleh Para Penggugat (lihat kesaksian Sdr. Sisilia) putusan halaman 33, kesaksian Bertholomeus putusan halaman 34, kesaksian Sdr. Rensus Soar, putusan halaman 36);
- Hakim banding tidak mempertimbangkan atau kurang cukup mempertimbangkan tentang perbuatan Tergugat I Martha Dewi Astuti, yang sudah hidup bersama dan sudah mempunyai 2 orang anak dengan Tergugat V Vitalis Natalius;

Vitalis Natalius yang sudah beristeri tersebut dan mempunyai anak, tetapi hidup bersama lagi dengan Tergugat I Martha Dewi Astuti;

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 1065 K/Pdt/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mereka hidup bersama di luar perkawinan yang sah akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding;

Hakim Banding seakan-akan merestui dan melegalkan orang hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dan mengabaikan perkawinan yang sah menurut ketentuan Hukum Adat setempat;

- Hal yang sangat penting dan perlu dipertimbangkan yaitu Penggugat I Lex Goris M. Peto, dalam hidup bersama dengan Martha Dewi Astuti (Tergugat I) tidak pernah melakukan tindak pidana pemukulan atau kekerasan dalam rumah tangga (Putusan Pengadilan Tinggi Kupang halaman 10);

Tidak ada satu pun bukti yang mendukung dalil jawaban Para Tergugat tentang pemukulan tersebut;

Di persidangan Para Tergugat tidak mampu membuktikan bukti surat tentang: Laporan Polisi dan putusan pidana yang membenarkan bahwa Penggugat I telah menganiaya Tergugat I;

Darimanakah Majelis Hakim Banding mempertimbangkan hal-hal yang tidak mampu dibuktikan oleh Para Tergugat /Para Termohon Kasasi;

Dalam Memori Kasasi ini juga kami lampirkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2482 K/Pdt/2005 untuk membuktikan bahwa, pertimbangan hukum dari peradilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Kupang) dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI karena pertimbangan Hakim Banding yang tidak cermat /tidak disertai alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 28 Januari 2015 dan jawaban memori kasasi yang diterima tanggal 13 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan tidak dapat mengesahkan perkawinan Penggugat I dan Tergugat I, karena tidak ada pendaftaran perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Undang-Undang tersebut, sehingga karenanya antara Penggugat I dengan Tergugat I hanya terikat perkawinan secara adat;

Bahwa dikarenakan kepergian Tergugat I ke rumah orangtua Tergugat I dengan meninggalkan Penggugat I dari rumah tempat tinggal bersama, ternyata

*Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 1065 K/Pdt/2015*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepengetahuan Penggugat I yang diantar langsung oleh orang tua Penggugat (Penggugat II), maka penolakan Tergugat I untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat I, dan sebaliknya Tergugat I lebih memilih hidup bersama dengan Tergugat V, tidak dapat dinilai dengan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, oleh karena hubungan Penggugat I dan Tergugat I didasarkan kepada adat istiadat yang dipenuhi nilai-nilai sakral tanpa paksaan dan sukarela, maka pemberian “*belis*” oleh Penggugat I kepada Tergugat I pada waktu Penggugat I dan Tergugat I masih hidup bersama dalam satu rumah berdasarkan ikatan adat, dapat dinilai sebagai pemberian secara sukarela, apalagi selama ini dalam hubungan tersebut telah diperoleh seorang anak perempuan bernama Maria Aldania Federika M. Peto yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas tuntutan pengembalian “*belis*” dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. LEX GORIS SON M. PEDO dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 1065 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **LEX GORIS, SON M. PEDO, 2. GABRIEL M. PEDO**, dan 3. **REGINA RAGA**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II dan III /Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 September 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota:

Ttd./  
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./  
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./  
Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

### Biaya - biaya:

1. Materai.....Rp 6.000,00;
2. Redaksi.....Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00;+
- Jumlah Rp500.000,00;

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 1065 K/Pdt/2015